

# ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI DKI JAKARTA

**Kamal Fuadi**

Dosen STAI AL-HIKMAH Jakarta

## ***Abstract***

*This research uses descriptive-qualitative method to describe policy of inclusive educational implementation and policy implementation in Province of Jakarta. Based on finding of the research, some conclusions can be made as follow: first, inclusive education held in Province of Jakarta tends to describe unification of disorder children into school program. Though some students with special intelligence and skill are included in the inclusive education, their existence is not become the very issue in inclusive educational implementation. Second, the inclusive educational implementation does not use a model as instructed in some literatures and common rules of inklusif education. The model is just a part of strategies that teachers need to understand and execute. Third, some kategories of disorder children are still excluded from inclusive educational program. The cause is inadequacy of school resourches for it. Fourth, the number of school for implementing inclusive education in Province of Jakarta exceed what given by central government. Fifth, Province Government of Jakarta always cooperates with schools to facilitate training for inclusive teachers, to give financial aid, tools and infrastructure aid, and scholarship for schools which implement the inclusive education.*

***Keywords:*** Policy, Inclusive Educational

## **Abstrak**

*Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam upaya mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan implementasi kebijakan di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kedua, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru. Ketiga, belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang memadai. Keempat, penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kelima, Pemerintah Provinsi DKI selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.*

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan Inklusif

## A. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Pada penjelasan pasal 15 dan pasal 32 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki 164 Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Secara terperinci jumlah tersebut terdiri dari TK sebanyak 3, SD sebanyak 120, SMP sebanyak 31, dan SMA/SMK sebanyak 10.<sup>1</sup> Jumlah ini bukanlah jumlah ideal sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pergub Nomor 116 Tahun 2007. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) TK/RA, SD/MI dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Setiap kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK atau MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.<sup>2</sup>

Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 kotamadya dan 1 kabupaten dengan 44 kecamatan.<sup>3</sup> Dengan 5 kotamadya dan kabupaten serta kecamatan sebanyak itu, seharusnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sesuai dengan Pergub Nomor 116 Tahun 2007, di tingkat TK/RA dan SD/MI adalah sebanyak

---

<sup>1</sup> Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1190/2010 Tentang Penunjukkan Nama-nama TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.

<sup>2</sup> Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007.

<sup>3</sup> Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dari [http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/1/1/11\\_\\_dki\\_jakarta.pdf](http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/1/1/11__dki_jakarta.pdf), 23 Januari 2011.

132 sekolah. Jumlah SMP/MTs sebanyak 44 sekolah dan jumlah SMA/SMK dan MA/MAK sebanyak 15 Sekolah.

Sebagai model pendidikan yang baru memang wajar bila masih terdapat beberapa permasalahan terkait pendidikan inklusif. Namun sangat disayangkan bila pemerintah tidak secara serius menggarap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkelainan selama ini. Pemerintah menyatakan ketidakmungkinan membangun SLB di tiap Kecamatan/Desa karena akan memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif juga akan membantu percepatan pencapaian target program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta**

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan masalah yang telah menjadi konsen bersama. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang mengacu kepada beberapa ketentuan yang telah digariskan oleh kesepakatan di tingkat dunia dan ketentuan yang telah digariskan pemerintah Indonesia di tingkat pusat.

Pendidikan inklusif yang dimaksud dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan tersebut secara yuridis dimasukkan ke dalam jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.<sup>4</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu pendidikan yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, Pasal 32, dan Penjelasan Pasal 15.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa disebutkan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Layanan pendidikan tersebut dapat diselenggarakan secara inklusif.<sup>5</sup> Layanan pendidikan yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada intinya, semua peserta didik, dalam kondisi bagaimana pun, mendapatkan layanan pendidikan yang sama.

Pendidikan inklusif juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan. Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Begitu pula dengan warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pendidikan khusus tersebut berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pendidikan khusus tersebut diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing. Pendidikan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar,

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Pendidikan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenis pendidikan khusus dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.<sup>6</sup>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, mental, dan emosional agar mereka dapat belajar bersama-sama di sekolah reguler bersama anak-anak normal lain.<sup>7</sup>

Pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan hak yang dimiliki setiap peserta didik atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual, sebagaimana dinyatakan MIF Baihaqi dan M. Sugiarmim. Peserta didik yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa diberikan akses terhadap pendidikan yang bermutu di sekolah-sekolah reguler.<sup>8</sup>

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dinyatakan Daniel P. Hallahan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk ditempatkan bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya dalam kelas yang sama sepanjang hari.<sup>9</sup> Pendidikan inklusif memang berusaha merangkul semua kekurangan yang terdapat dalam diri peserta didik. Sesuai dengan yang dinyatakan Gavin Reid bahwa pendidikan inklusif memang

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Inklusif.

<sup>8</sup> MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmim, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 75-76.

<sup>9</sup> Daniel P. Hallahan dkk., *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53.

dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan dengan berpijak pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.<sup>10</sup>

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan yang selama ini terjadi kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan segregatif di SLB (Sekolah Luar Biasa) yang selama ini diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus memisahkan mereka dari kenormalan, sehingga mereka terbiasa dengan ketidaknormalan yang selama ini dilekatkan kepada mereka. Dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut, diharapkan agar halangan yang selama ini membatasi akses anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dapat teratasi.

Hanya saja peraturan perundangan seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2006 memberikan batasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik yang dimaksud dalam pendidikan inklusif sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 adalah: Tunanetra, Tunarungu, Tunawicara, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Berkesulitan belajar, Lamban belajar, Autis, Memiliki gangguan motorik, Menjadi korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang, dan Tunaganda.<sup>11</sup>

Dalam Pergub Nomor 116 Tahun 2007 disebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam pendidikan inklusif yaitu: Siswa dengan gangguan penglihatan, pendengaran, wicara, fisik, kesulitan belajar, lambat belajar, pemusatan pemikiran, cerdas istimewa, dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya, sesuai dengan konsep dasar pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan agar semua kelainan atau kebutuhan khusus yang tertera dalam peraturan baik Peraturan Menteri

---

<sup>10</sup> Gavin Reid, *Dyslexia and Inclusion, Classroom Approaches for Assessment, Teaching and Learning*, (London: David Fulton Publisher, 2005), h. 88.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

<sup>12</sup> Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007.

Pendidikan Nasional maupun Peraturan Gubernur untuk diterima sebagai peserta didik di sekolah-sekolah inklusif yang telah ditunjuk. Namun sebagaimana ditemukan dalam penelitian, tidak serta merta semua peserta didik dengan kelainan atau kebutuhan khusus dapat diterima menjadi peserta didik sekolah inklusif. Peserta didik yang ingin mendaftarkan diri di sekolah inklusif harus melalui tahap identifikasi (*skrining* atau *assesment*) agar diketahui kondisi dan kebutuhan peserta didik tersebut. Peserta didik dengan kelainan ekstrem tidak dapat diterima menjadi peserta didik di sekolah inklusif karena memang diakui pihak sekolah belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menangani kelainan ekstrem tersebut.

Selain tidak tertampungnya semua kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik di sekolah inklusif, peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan/atau bakat istimewa sebagai peserta didik yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif jarang mendapatkan sorotan. Padahal sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Gubernur, peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan/atau bakat istimewa merupakan salah satu kategori peserta didik yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jarangnya sorotan terhadap peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan/atau bakat istimewa terlihat dari jarangya penyebutan peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan/atau bakat istimewa dalam setiap kesempatan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

Jika mengacu kepada konsep pendidikan inklusif, peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa tidak menjadi salah satu kategori yang perlu dimasukkan dalam pendidikan inklusif, karena istilah pendidikan inklusif, menurut J. David Smith, digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya




penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan kedalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.<sup>13</sup>

Dari dokumen yang penulis dapatkan, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6<sup>14</sup>

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta



Seluruh kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta didasarkan atas landasan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta didasarkan atas ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu:

a. Pusat

- Undang-Undang (UU)

<sup>13</sup> J. David Smith, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h. 45.

<sup>14</sup> Dinas, *Kebijakan Dinas*, h. 3.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan atas ketetapan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.

- Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif.

- Kebijakan

b. Pemerintah Daerah

- Peraturan Daerah (Perda)

Provinsi DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang didalamnya memuat aturan mengenai pendidikan inklusif. Perda yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan.

- Peraturan Gubernur (Pergub)

Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta yaitu Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

- Kebijakan

- Program

Program pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berada di bawah koordinasi Bidang TK/SD/PLB. Program tersebut dimasukkan ke dalam Program Pendidikan Luar Biasa yang berisi program-program sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi

---

<sup>15</sup>Dinas, *Rencana Strategis*, h. 120.

2. Pembinaan dan Pemberdayaan SD/SMP Model Inklusi
3. Pembinaan SLB sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusi
4. Pembinaan Instruktur, Guru Pendamping dan Pembimbing (Guru SLB) Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
5. Pembinaan Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi
6. Pembinaan Pengawas TK/SD dalam Penyelenggaraan Inklusi
7. Biaya Operasional Pokja Inklusi
8. Biaya Operasional Penyelenggara Pendidikan Inklusi TK, SD, dan SMP
9. Operasional Guru Pendamping Khusus untuk Sekolah Inklusi
10. Operasional Guru Pembimbing Khusus Sekolah Inklusi

Semua program yang dicanangkan oleh Bidang TK/SD/PLB terkait pendidikan inklusif sudah terlaksana. Kepala Bidang TK/SD/PLB Dra. Septi Novida, M.Pd menyatakan bahwa saat ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif setelah kuantitas sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif terpenuhi.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan menunjuk sekolah-sekolah reguler untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Penunjukkan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif sudah ditetapkan dari pusat. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif, setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.<sup>16</sup>

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa disebutkan

---

<sup>16</sup> Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif.

bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>17</sup>

Sebagai Daerah Khusus Istimewa dan otonom, Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan khusus berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Dalam Pergub ini disebutkan bahwa setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) TK/RA, SD/MI dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Untuk tingkat SMA/SMK, MA/MAK, setiap Kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK, MA/MAK.<sup>18</sup> Pergub inilah yang kemudian dijadikan acuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk sekolah-sekolah reguler dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan Pergub tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta merealisasikannya dengan menunjuk sekolah-sekolah reguler untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sejumlah 164 sekolah dari jenjang TK hingga SMA. Penunjukkan sekolah-sekolah tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1190/2010 Tentang Penunjukkan Nama-nama TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.<sup>19</sup>

Sebagai Daerah Khusus Istimewa dan daerah otonom, Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Secara umum, tidak ada perbedaan antara Pergub tersebut dengan peraturan-peraturan

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

<sup>18</sup> Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007.

<sup>19</sup> Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1190/2010 Tentang Penunjukkan Nama-nama TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.

di atasnya seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kedua peraturan tersebut secara teknis memberikan ketentuan-ketentuan umum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah terdapat sejumlah 164 sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif dari mulai tingkat SD hingga SMA. Jumlah TK penyelenggara program pendidikan inklusif berjumlah 3 sekolah. SD yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif berjumlah 120 sekolah. SMP yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif berjumlah 31 sekolah. Di tingkat SMA/SMK, jumlah penyelenggara program pendidikan inklusif mencapai 10 sekolah. Secara terperinci, sebaran sekolah-sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif di masing-masing kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Sebaran Sekolah Inklusif di Provinsi DKI Jakarta

No	Kecamatan	Kotamadya/Kabupaten	Sekolah Inklusif			
			TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Gambir	Jakarta Pusat	-	2	-	-
2	Tanah Abang	Jakarta Pusat	-	3	1	-
3	Menteng	Jakarta Pusat	-	2	-	-
4	Senen	Jakarta Pusat	-	2	-	1
5	Cempaka Putih	Jakarta Pusat	-	3	2	-
6	Johar Baru	Jakarta Pusat	-	3	-	-
7	Kemayoran	Jakarta Pusat	-	2	1	1
8	Sawah Besar	Jakarta Pusat	-	3	1	-
<b>Jumlah</b>			-	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
9	Tamansari	Jakarta Barat	-	2	-	-
10	Tambora	Jakarta Barat	-	2	1	-
11	Palmerah	Jakarta Barat	-	3	-	1
12	Grogol Petamburan	Jakarta Barat	-	2	-	-
13	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	-	3	2	-
14	Kembangan	Jakarta Barat	-	3	1	1

15	Cengkareng	Jakarta Barat	-	2	2	-
16	Kalideres	Jakarta Barat	-	2	-	-
<b>Jumlah</b>			-	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
17	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	-	3	1	1
18	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	-	1	1	-
19	Pesanggrahan	Jakarta Selatan	1	2	1	-
20	Cilandak	Jakarta Selatan	1	6	1	1
21	Pasar Minggu	Jakarta Selatan	-	2	-	-
22	Jagakarsa	Jakarta Selatan	-	2	1	-
23	Mampang Prapatan	Jakarta Selatan	-	2	-	-
24	Pancoran	Jakarta Selatan	-	2	-	-
25	Tebet	Jakarta Selatan	-	-	1	-
26	Setiabudi	Jakarta Selatan	-	2	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
27	Matraman	Jakarta Timur	-	2	-	-
28	Pulo Gadung	Jakarta Timur	-	2	1	-
29	Jatinegara	Jakarta Timur	-	5	2	1
30	Duren Sawit	Jakarta Timur	1	4	1	-
31	Kramat Jati	Jakarta Timur	-	4	-	-
32	Makasar	Jakarta Timur	-	5	-	-
33	Pasar Rebo	Jakarta Timur	-	6	1	-
34	Ciracas	Jakarta Timur	-	3	-	-
35	Cipayung	Jakarta Timur	-	5	1	1
36	Cakung	Jakarta Timur	-	2	1	-
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
37	Cilincing	Jakarta Utara	-	3	1	-
38	Koja	Jakarta Utara	-	2	1	-
39	Kelapa Gading	Jakarta Utara	-	2	1	1
40	Tanjung Priok	Jakarta Utara	-	3	-	-
41	Pademangan	Jakarta Utara	-	2	1	1
42	Penjaringan	Jakarta Utara	-	3	2	-
<b>Jumlah</b>			-	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
43	Kepulauan Seribu Utara	Kepulauan Seribu	-	-	-	-
44	Kepulauan Seribu Selatan	Kepulauan Seribu	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>			<b>3</b>	<b>120</b>	<b>31</b>	<b>10</b>

Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten yang terdiri dari 44 Kecamatan.<sup>20</sup> Tabel di atas menunjukkan sebaran sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara program pendidikan inklusif di kecamatan-kecamatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. 164 sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif hanya tersebar di 5 Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kotamadya Jakarta Utara. Di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan tidak terdapat satu sekolah pun yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Tidak semua kecamatan memiliki TK penyelenggara program pendidikan inklusif. Jumlah TK yang ditunjuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hanya berjumlah 3 TK yang terdapat di Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Cilandak. Kedua Kecamatan tersebut terdapat di Kotamadya Jakarta Selatan. Satu TK lagi terdapat di Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur.

Jumlah SD penyelenggara program pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 120 sekolah. Jumlah tersebut tersebar di 41 Kecamatan dari jumlah total 44 Kecamatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. 3 Kecamatan yang tidak memiliki SD yaitu Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Di tingkat SMP, sebaran sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif hampir merata di setiap Kecamatan karena tidak setiap Kecamatan memiliki sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif di tingkat SMP. Di Kotamadya Jakarta Pusat yang memiliki 8 Kecamatan, terdapat 5 SMP penyelenggara program pendidikan inklusif yang tersebar di 4 Kecamatan. Kotamadya Jakarta Barat yang memiliki 8 Kecamatan, terdapat 6 SMP penyelenggara program pendidikan inklusif yang tersebar di 4 Kecamatan.

---

<sup>20</sup> Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dari [http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/1/1/11\\_dki\\_jakarta.pdf](http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/1/1/11_dki_jakarta.pdf), 23 Januari 2011.

Kotamadya Jakarta Selatan yang memiliki 10 Kecamatan, terdapat 6 SMP penyelenggara program pendidikan inklusif yang tersebar di 6 Kecamatan. Di Kotamadya Jakarta Timur, SMP penyelenggara program pendidikan inklusif berjumlah 7 sekolah yang tersebar di 6 Kecamatan dari 10 Kecamatan yang terdapat di Kotamadya Jakarta Timur. Adapun di Kotamadya Jakarta Utara yang memiliki 6 Kecamatan terdapat 6 SMP penyelenggara program pendidikan inklusif yang tersebar di 5 Kecamatan.

Dengan demikian, 120 SMP penyelenggara program pendidikan inklusif tersebut tersebar di 25 Kecamatan dari total 44 Kecamatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga terdapat 19 Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki SMP penyelenggara program pendidikan inklusif.

Di tingkat SMA/SMK terdapat 10 sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif. 10 SMA/SMK tersebut tersebar di 10 Kecamatan di 5 Kotamadya. Masing-masing Kotamadya memiliki 2 SMA/SMK penyelenggara program pendidikan inklusif. Dengan demikian, terdapat 34 Kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK penyelenggara program pendidikan inklusif.

## **2. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta**

Implementasi kebijakan-kebijakan yang terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat dikelompokkan menjadi:

### **a. Kesiswaan**

Kebijakan yang terkait dengan kesiswan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan menerima semua kategori anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam implementasi di lapangan, tidak semua jenis kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik dapat diterima di sekolah reguler. Proses *skrining* dan *assesment* selalu dilakukan sebelum peserta didik berkebutuhan khusus masuk di sekolah reguler.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta



didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik tidak terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.<sup>21</sup>

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif telah merencanakan program identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka. Identifikasi dilakukan melalui proses *skrining* atau *assesment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. *Assesment* yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif.<sup>22</sup>

Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga memberikan subsidi beasiswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang terdapat pada sekolah-sekolah yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif.<sup>23</sup>

#### b. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan inklusif sama dengan kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan inklusif karena program pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 5.

<sup>22</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 1.

<sup>23</sup> Lihat: Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1449/2010 Tanggal 13 Oktober 2010.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.<sup>24</sup> Dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 disebutkan bahwa kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>25</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas, kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif adalah kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah reguler, karena peserta didik berkebutuhan khusus belajar di ruang kelas yang sama seperti halnya anak-anak reguler yang tidak digolongkan ke dalam peserta didik berkebutuhan khusus.

Kurikulum yang digunakan saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jika memang diperlukan, pihak sekolah melakukan modifikasi terhadap kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas.

#### c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga pendidik agar dapat memahami konsep dan pelaksanaan pendidikan inklusif yang benar. Penyiapan tenaga pendidikan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan kepada guru-guru sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif. Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan LSM Hellen Keller Internasional (HKI) yang memiliki konsen, salah satunya, dalam pendidikan inklusif. HKI memiliki program *Opportunities for Vulnerable Children* (OCV) yang bergerak untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar memperoleh pendidikan yang layak dengan tidak ditempatkan dengan serta merta di SLB.

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

<sup>25</sup> Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Selain mengadakan pelatihan bagi guru-guru sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga menunjuk beberapa guru SLB (Sekolah Luar Biasa) di lingkungan Dinas untuk menjadi GPK (Guru Pembimbing Khusus) yang mendampingi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Kebijakan yang terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada guru-guru agar dapat memahami dengan baik konsep pendidikan inklusif sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat terpenuhi kebutuhannya di sekolah.

Penunjukan Guru Pembimbing Khusus ditujukan agar sekolah-sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif mendapatkan pendampingan dan arahan yang tepat sehingga ketika terdapat kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, sekolah dapat berkonsultasi dengan GPK. Namun memang hingga sekarang keberadaan GPK sendiri tidak jelas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus.

Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 dipenuhi oleh sekolah yang menyelenggarakan

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41.

program pendidikan inklusif. Dalam hal tidak tersedia Guru Pembimbing Khusus pada sekolah yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga lain.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusif diselenggarakan. Bila memang dibutuhkan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan kepada sekolah yang mengajukan proposal. Dapat dipahami bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen tinggi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan profesional yang dimaksud dalam peraturan tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana.<sup>27</sup>

Ketentuan mengenai sarana dan prasarana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah/madrasah yang bersangkutan dan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>28</sup>

e. Keuangan/Dana

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007, pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif

---

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

<sup>28</sup>Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Pasal 11.

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Dikdas dan Dinas Dikmenti.<sup>29</sup>

Dalam hal keuangan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI menyatakan bahwa Dinas memberikan bantuan finansial bagi sekolah-sekolah yang mengajukan proposal dan proposalnya diterima. Selain itu, dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diambil dari dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan DOP (Dana Operasional Pendidikan).

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memang belum bisa memberikan bantuan finansial kepada semua sekolah yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan dana yang dibutuhkan sangat besar jika semua sekolah yang telah ditunjuk tersebut diberikan bantuan finansial. Maka, bantuan diberikan hanya kepada sekolah-sekolah yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana dan proposal tersebut diterima karena telah dipertimbangkan kelayakannya. Namun demikian, pihak sekolah sendiri pun mengakui bahwa sekolah sendiri sudah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dana yang dibutuhkan sekolah pun ada juga yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan lewat Direktorat PSLB.

f. Model Pendidikan Inklusif

Model inklusif yang dipakai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah model inklusif moderat, dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas reguler. Pada kesempatan-kesempatan tertentu dimana peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus maka peserta didik berkebutuhan khusus dipisahkan untuk diberikan *treatment* khusus. Jadi, Pada prinsipnya, peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran di kelas bersama-sama dengan peserta didik yang tidak digolongkan ke dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Pemisahan peserta didik berkebutuhan khusus dari kelas reguler

---

<sup>29</sup>Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Pasal 16.

dilakukan hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu dimana proses pembelajaran tidak bisa disama ratakan. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi yang disesuaikan saja dengan kebutuhan. Pihak dinas sendiri tidak memberikan aturan ketat mengenai bagaimana model pendidikan inklusif seharusnya dipraktikkan di sekolah. Sekolahlah yang paling mengetahui kondisi peserta didiknya, sehingga kebutuhan peserta didik harus diidentifikasi sendiri oleh sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada konsep inklusi penuh (*full inclusion*) dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar secara penuh di kelas reguler. Dengan demikian model tersebut tidak sesuai dengan model yang ditentukan oleh pemerintah. Proses pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik penuh maupun parsial hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu dipahami dengan baik oleh guru-guru yang menangani pendidikan inklusif.

Model pendidikan inklusif moderat seperti yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat secara literatur tidak ditemukan karena sebagaimana dinyatakan Morrison, pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. *Pertama*, yaitu model inklusi penuh (*full inclusion*) dimana peserta didik berkebutuhan khusus menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. *Kedua*, yaitu model inklusif parsial (*partial inclusion*) dimana peserta didik berkebutuhan khusus sebagian mengikuti pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *pull out* dengan bantuan guru pendamping khusus.<sup>30</sup>

Model kelas inklusif yang dimodifikasi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang terdiri dari kelas reguler penuh, kelas reguler dengan *cluster*, kelas reguler dengan *pull out*, kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, dan kelas khusus penuh di sekolah reguler sebagaimana dinyatakan oleh Sip Jan Pijl dan Cor

---

<sup>30</sup>George Morrison, *Early Childhood Education Today*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2009), h. 462.

J.W.Meijer,<sup>31</sup> tidak dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana dinyatakan pemerintah pusat lewat Direktorat PSLB, penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia tetap mengambil semangat dan filosofi inklusif.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta selalu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap kebijakan karena melihat pentingnya proses evaluasi terhadap kebijakan. Dalam hal ini Budi Winarno menyatakan bahwa evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan telah mampu memecahkan masalah atau tidak<sup>32</sup>. Selain itu, evaluasi tersebut akan menentukan perubahan terhadap kebijakan. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat tetap seperti semula, diubah, atau dihilangkan sama sekali.<sup>33</sup>

Dari deskripsi dan analisis data di atas, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta telah melalui tahap-tahap kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda, dikaitkan dengan dimasukkannya pendidikan peserta didik berkebutuhan dalam bentuk pendidikan inklusif sebagai salah satu masalah yang perlu disusun dalam agenda kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Formulasi kebijakan, dikaitkan dengan formulasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang secara substansi sama dengan kebijakan dari tingkat pusat dengan penyesuaian yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Provinsi DKI Jakarta

---

<sup>31</sup>Sip Jan Pijl dan Cor J.W.Meijer, *Factor In Inclusion: A Framework* dalam Sip Jan Pijl (eds.), *Inclusive Education; A Global Agenda*, (London: Routledge, 1997), h. 12.

<sup>32</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), h. 34

<sup>33</sup>Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, *Public Administration: An Action Orientation*, (Boston: Wadsworth, 2009), h. 55.

- c. Adopsi kebijakan, dikaitkan dengan dilegitimasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta lewat Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
- d. Implementasi kebijakan, dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif, pemberian beasiswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan lain-lain.
- e. Evaluasi kebijakan, dikaitkan dengan monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan oleh Bidang SD/TK/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

### **C.KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak membedakan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik dalam hal fisik, mental, dan emosional, dan sosial dengan berpijak pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Prinsip tersebut memberikan peluang kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Definisi yang dipakai pemerintah untuk pendidikan inklusif cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Aturan mengenai pendidikan inklusif ingin memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu



peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan demikian pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berbicara mengenai hak anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan atau kekurangan dalam hal fisik, mental, dan emosional untuk dapat belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler.

2. Tidak terdapat model pendidikan inklusif yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Model yang terdapat dalam literatur hanya dipandang sebagai bagian dari strategi yang perlu dipahami dan diterapkan oleh guru-guru pendidikan inklusif.
3. Belum semua kategori peserta didik yang telah ditentukan pemerintah tertampung di sekolah inklusif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan bagi semua kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, orang tua anak berkebutuhan khusus banyak yang masih enggan memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah inklusif
4. Penunjukan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum memenuhi ketentuan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
5. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Anderson, James E., dkk., *Public Policy and Politics in America*, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
- Baihaqi, MIF. dan M. Sugiarmun, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Barton, Len dan Felicity Armstrong, *Policy, Experience, and Change; Cross Cultural Reflection on Inclusive Education*, Dordrecht: Springer, 2007.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Delphie, Bandi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hallahan, Daniel P. dkk., *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, Boston: Pearson Education Inc., 2009.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 842/2009 Tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi TK, SD, SMP yang Mendapatkan Biaya Operasional Tahun Anggaran 2009.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1190/2010 Tentang Penunjukkan Nama-nama TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.
- Lindgren, Henry Clay, *Educational Psychology in the Classroom*, Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1967.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Morrison, George S., *Early Childhood Education Today*, New Jersey: Pearson Education Inc., 2009.

- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Perlu Pelatihan Khusus untuk Guru; Sekolah Inklusi Butuh Pengajar*, Kompas, Rabu, 3 Maret 2010.
- Pijl, Sip Jan (eds), *Inclusive Education: A Global Agenda*, London: Routledge, 1997.
- Putt, Allen D. dan J. Fred Springer, *Policy Research; Concepts, Methods, and Application*, New Jersey: Prentice Hall, 1989.
- Reid, Gavin, *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*, London: David Fulton Publisher, 2005.
- Santrock, John W., *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Schulz, Jane B., *Mainstreaming Exceptional Students; A Guide for Classroom Teachers*, Boston: Allyn and Bacon, 1991.
- Smith, J. David, *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.
- Stephens, Thomas M. dkk., *Teaching Mainstreamed Students*, Canada: John Wiley&Sons, 1982.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif.
- Taylor, Ronald L., *Assesment of Exceptional Students; Educational and Psychological Procedures*, New Jersey: Pearson Education Inc., 2009, Cet. Ke-8.